



Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Yusrianto Kadir¹ & Marten Bunga²,

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Koresponden Penulis, Email: yusrikadir@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 10-04-2020

Revised: 01-06-2020

Accepted: 14-07-2020

Published: 25-07-2020

Keywords:

Prevention; Corruption;
Regional government

Kata Kunci:

Pencegahan; Korupsi;
Pemerintah Daerah

Abstract. This study aims to analyze the potential problems of corruption in local government circles. The research was conducted by using normative legal research methods. The results of the study show that the potential for Corruption in the Local Government Environment with early prevention so that it does not become cultured and will damage and undermine the joints of the life of the nation and state through the hands of irresponsible individuals by taking advantage of opportunities for personal and group interests through supervision Internal and External, Control and evaluation as well as Coordination. Efforts taken in order to Minimize Corruption in Local Government Environments through transparency, regulation, independence, sanctions, accountability, clever work, smart work, hard work, orderly, orderly, imtak.

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah potensi korupsi lingkungan hidup dilingkungan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa terhadap potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan pencegahan sejak dini sehingga tidak membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan-tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.

Corresponden author:

*Email: yusrikadir@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pratama, 2005). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Arifin, 2007).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 ditentukan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik." Ketentuan pada pasal tersebut merupakan suatu kenyataan bahwa para pendiri negara ini telah menentukan pilihan bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan. Pilihan pendiri negara atas bentuk negara kesatuan, membawa konsekuensi bahwa Indonesia tidak mempunyai daerah di dalam lingkungannya. Pemerintah pusat adalah satu-satunya pemegang kekuasaan pemerintahan (Utami, 2018).

Pengaturan otonomi daerah saat ini telah di undangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai revisi atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sebagai akibat dari pengaturan pemerintahan daerah dalam pertora perundang-undangan tersebut menimbulkan beberapa hal sebagai berikut: (1). Adanya urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah, urusan merupakan isu otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya; (2). Adanya kelembagaan yang di bentuk dan merupakan pewardahan dari otonomi yang di serahkan kepada daerah; (3). Adanya penyerahan personel, yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan; (4). Adanya pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah; (5). Adanya unsur perwakilan yang di bentuk di daerah yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah; (6). Adanya manajemen pelayanan publik agar otonomi dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel; (7).

Adanya pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi yang efektif dan efisien (Monteiro, 2016). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pun seringkali terjadi permasalahan yang sangat kompleks yang diantaranya sangat memprihatinkan dan menjadi bahan perbincangan dikalangan para pemerhati penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah, dimana hal ini di pengaruhi oleh adanya peluang untuk melakukan korupsi, kurangnya pengawasan, sanksi yang belum menimbulkan efekjera, program kegiatan yang dilakukan tidak saling bersinergi dengan mengedepankan ego sektoral sehingga menyebabkan banyak oknum Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara banyak terjerat dan terpengaruh oleh kebutuhan dan kehidupan yang menjanjikan untuk bisa memperkaya diri sendiri dan orang lain maupun koorporasi.

Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 aktor paling banyak terjerat kasus korupsi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara. Aktor ini disebut mendominasi putusan pengadilan tipikor yang mengidentifikasi adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana di lansir ICW tahun 2010 bahwa pelaku korupsi paling banyak berlatar belakang PNS/ASN yang menempati urutan teratas dengan jumlah kasus 336 orang yang terjerat dengan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun upaya pemerintah pusat dalam meminimalisir pelaku tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah daerah dengan melahirkan regulasi mengenai administrasi pemerintahan yaitu Undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan akan tetapi tidak dapat meminimalisir tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normative. Tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis upaya meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup di lingkungan pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara bahan hukum primer adalah perundangan-perundangan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik kajian. Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pembangunan secara khusus telah mendapat sejumlah kritikan mendasar, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari komunitas internasional. Transparency International (TI) misalnya, melakukan peringkat negara yang mengalami masalah besar dalam sektor publiknya, mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang masih bermasalah dalam korupsi di dunia (Rini & Damiyati, 2017).

Kerusakan yang timbul akibat korupsi itu sudah sangat parah, sudah sangat keterlaluhan. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merusak moral bangsa ini, menimbulkan kebodohan bangsa ini. Budaya korupsi telah menjadi seperti darah daging dalam kehidupan masyarakat negeri ini. Dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan masyarakat yang berhubungan dengan instansi pemerintah, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktek korupsi (Alam, 2017).

Dampak korupsi jika tidak diantisipasi sejak menjadi budaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan-tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan. Adapun arti Korupsi seperti yang di rumuskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

“Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana “. (Putih, 2007).

Ada juga pengertian lain tentang Korupsi dirumuskan oleh Robert Klitgaard yaitu :

“Merumuskan bahwa korupsi terjadi karena kekuasaan dan kewenangan tidak diimbangi dengan akuntabilitas (pertanggung jawaban)”.

Menurut Dieter Frish mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa, yaitu “Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang”.

Sedangkan Menurut Sudarto, Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “ *Corruption* “ (inggris) dan “ *Corruptie* “ (belanda), arti secara harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. (Chaerudin, dkk, 2008).

Hal ini juga jelas sebagaimana disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

Ada juga pakar lain mengungkapkan seperti menurut Pompe Perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu:

“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (Hartanti, 2005).

Penanganan perkara-perkara korupsi menjadi belum tuntas dan lama proses penyelidikan dan penyidikan hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh bukti-bukti kongkret yang menunjang unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana di sampaikan oleh munir fuady dalam bukunya Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*Government By law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memaikan peranya yang sangat penting dan berada diatas kekuasaan negara dan politik (Fuady, 2009).

Bersamaan dengan hal tersebut juga ada yang namanya teori Efektifitas sebagaimana di kemukakan oleh serjono soekanto, dimana Teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 faktor, antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2008).

Melihat kondisi ini maka sudah jelas bahwa ada beberapa faktor yang menjadikan korupsi di lingkungan pemerintah daerah ini sudah menjadi membudaya dan sangat sulit untuk diberantas. Antara lain :

1. Adanya peluang untuk melakukan korupsi ;
2. Kurangnya pengawasan internal maupun eksternal;
3. Program kegiatan yang dilakukan tidak saling bersinergi dengan mengedepankan ego sektoral;
4. Sulitnya memperoleh bukti-bukti;
5. Ahlak yang kurang baik;
6. Kurangnya evaluasi dari kepala daerah terhadap program kegiatan;
7. Sanksi yang belum menimbulkan efekjera;

Adapun langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah Sebagai berikut :

1. Pengawasan Internal dan Eksternal

- a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dan eksternal ini dilakukan sebagai langkah kongkrit dalam melakukan pengawasan khususnya memaksimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini inspektorat daerah dalam melakukan kontroling terhadap perencanaan dan program kegiatan yang di dalamnya berkaitan dengan penganggaran, sehingga hal ini minimal berdampak pada minimnya perencanaan yang tidak efektif, maksudnya perencanaan yang tidak efektif adalah perencanaan yang tidak sesuai regulasi yang ada, perencanaan yang lebih mengedepankan kebijakan yang tidak sesuai regulasi.

- b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal itu juga membantu memudahkan pengawasan terhadap perencanaan dan program kegiatan, di mana pengawasan tersebut melibatkan unsur LSM, masyarakat, lembaga-lembaga negara yang berkompeten dan tidak mau berkompromi terhadap tindak pidana korupsi khususnya program kegiatan dilingkungan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penganggaran dengan cara transparansi melalui informasi baik di media cetak, baliho atau apasaja untuk bisa menyampaikan program kegiatan sebagai informasi publik.

2. Kontroling dan evaluasi

Sebagai wujud perhatian dan pengaw asan kepada daerah sudah barang tentu harus ditindaklanjuti dengan adanya kontroling melalui media informasi teknologi dalam hal ini memaksimalkan pelaporan data ke kepala daerah baik laporan fisik dan keuangan melalui HP android, layar informasi yang berada di ruang kepala daerah, serta laporan handout agar bisa digunakan untuk bahan kajian evaluasi dengan harus turun lapangan mengawasi langsung program kegiatan yang berjalan.

3. Koordinasi

Dalam rangka memaksimalkan peran antara pimpinan dan bawahan maka dilakukan upaya koordinasi yang terstruktur dan sistematis berjenjang agar

terpelihara rasa kehati-hatan dalam menjalankan program sehingga sesuai apa yang diamanatkan oleh perauran perundang-undangan yang ada.

B. Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes). 1 Korupsi sebagai extra ordinary crime karena dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini merugikan secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang ditentang dan dikutuk, dicaci dan dimaki, serta digambarkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan berkaitan dengan keserakahan, dan ketamakan sekelompok masyarakat dengan menggunakan harta negara serta melawan hukum, penyalahgunaan jabatan serta perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan dan gangguan dalam membangun negara (Fatah, Jaya & Juliani, 2016).

Proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rini, 2018). Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen dan aparat harus menindak siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu atau tanpa melihat siapa saja pelakunya. Pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada harus berani melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang tidak jujur dalam mengelola atau menggunakan uang negara.

Proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahkan wewenang” yang dibarengi dengan menyebutkan jumlah “kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktivitasnya, ia tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Acapkali ditemukan pula unsur “merugikan keuangan negara” dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggaran. Suatu pemikiran yang terbalik. Unsur “merugikan keuangan negara” merupakan akibat adanya pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat yang menggunakan keuangan negara tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang “merugikan keuangan negara” jika pejabat yang bersangkutan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku (Yasser, 2019).

Mnurut Vito Tanzi, mengatakan bahwa Korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang di buat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. (Chaerudin, dkk, 2008).

Adapun tindak pidana korupsi menurut Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang yang korup sesungguhnya tidak ada kasus dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*);

- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya;
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;
- 4) Mereka yang memperaktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- 6) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan (Hartanti, 2005).

Adapun sebagai Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana apa yang di harapkan oleh peraturan yang berlaku, antara lain :

1. Transparansi

Sebagai langkah untuk tidak terindikasi permasalahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah tentu upaya transparansi merupakan suatu hal yang memberikan ruang untuk sama-sama saling kontrol dalam melaksanakan program kegiatan yang ada, dimana pemberian informasi secara langsung ke publik berdasarkan rincian kegiatan serta penganggaran dengan penyampaian melalui media cetak dan informasi sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Regulasi

Dalam hal melaksanakan program kegiatan sudah barang tentu harus di barengi dengan regulasi sebagai dasar hukum yang bisa memberikan petunjuk pelaksanaan atau pegangan guna terciptanya pelaksanaan kegiatan sebagaimana apa yang diharapkan oleh peraturan yang berlaku.

3. Independensi

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penganggaran tersebut haruslah di tanamkan rasa percaya diri dengan tidak mau ada intervensi dari siapapun juga berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan melaksanakan program kegiatan yang beraskan independensi.

4. Sanksi

Pemberlakuan sanksi pun haruslah menjadi bagian yang harus diperhatikan bagi pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah dimana kita tahu bersama sanksi yang ada selalu bersifat hukum positif akan tetapi tetap belum bisa menimbulkan efek jera sehingga ada upaya lain yang di tempuh dalam pemberlakuan sanksi dengan pemberian sanksi sosial yang sifatnya internal oleh pemerintah daerah berupa sanksi sementara belum bisa terlibat pada program kegiatan yang sifatnya selalu berkaitan dengan penganggaran, sanksi penempatan ditempat yang terjauh dari wilayah yang ada di daerah tersebut dengan tidak juga mengesampingkan sanksi kepegawaian yang diatur dengan peraturan yang berlaku.

5. Akuntabel

Menanamkan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam setiap program kegiatan dengan selalu berlandaskan peraturan hukum yang berlaku pada saat melaksanakan sampai pada selesainya program kegiatan sehingga hal tersebut bisa akan berjalan sesuai prosedur yang ada.

6. Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Kerja Keras

Setiap pekerjaan kalau di barengi dengan kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja keras sudah barang tentu akan melahirkan kepuasan tersendiri serta kepercayaan diri yang tinggi guna menjalakna segala program kegiatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah tanpa melihat apa, bagaimana, siapa dan hasil yang di peroleh sehingga akan terhindar dari sikap yang kurang baik khususnya terhindar dari kejahatan tidak pidana korupsi.

7. Tertibu, teratur

Hidup tertib dan teratur juga akan memberikan kita metode yang baik dengan hasil yang baik dalam menjalankan program kegiatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah sebagai upaya untuk menghindarkan kita pada sikap yang tidak terpuji seperti halnya bisa terpengaruh pada permasalahan kejahatan tindak pidana korupsi.

8. Imtak

Ahlak yang baik, iman yang baik akan membawa seseorang kejalan yang baik pula dengan tidak pernah memikirkan atau berpikir imbalan atau apapun juga terhadap pelaksanaan aktivitas yang berkaitan dengan program kegiatan sehingga akan melahirkan jiwa yang betul-betul yankin akan hadirnya Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mengarahkan dan membimbing kita ke jalan yang benar

SIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa, Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah harus dilakukan pencegahan dengan alasan bahwa korupsi akan membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan-tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.

SARAN

Adapun sebagai saran penulis sebagai hal dalam meminimalisir tindak pidana korupsi, antara lain: Lebih mengedepankan pengawasan yang melekat dan tidak memberikan peluang kepada siapapun melalui kebijakan yang bisa merugikan kepentingan umum khususnya pemerintah daerah. Penerapan sanksi dan penegakan hukum tidak lagi di intervensi oleh siapapun dengan mengatasnamakan Aparat Sipil Negara yang loyal kepada pimpinan tetapi yang seharusnya kita lebih mengedepankan loyalitas kepada peraturan hukum yang berlaku

DAFTAR BACAAN

- Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 157-171.
- Arifin, S. (2007). Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Membangun Ekonomi untuk Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 155-173
- Chaerudin, dkk (2008). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Adi Tama. Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang. Sinar Grafika.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Fuady, M. (2009). Teory Negara Hukum Modern . Reflika Aditama. Bandung.
- Monteiro, J,M (2016). *Pemahaman Dasar "Hukum Pemerintahan Daerah" (Konsepsi , Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk hukum Desa dan Perda)*. Pustaka Yustisia.Yogyakarta.
- Pratama, A. B. (2005). Impementasi E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Globalisasi. *Dialogue JIAKP*, 2(03), 939-960.
- Putih, T.P.M. (2007). Kumpulan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jokjakarta ; Pustaka Merah Putih.
- Rini, R., & Damiyati, L. (2017). Analisis hasil audit pemerintahan dan tingkat korupsi pemerintahan provinsi di indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 73-90.
- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257-274.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Utami, I. S. (2018). Desentralisasi, Korupsi, Dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 35-46.
- Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatera Law Review*, 2(1), 1-24.